PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN DEMAK

DENGAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

NOMOR : 21/PPKD/VIII/2022

NOMOR : 535/UN7.F7/KS/VIII/2022

TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON KEPALA DESA
DESA BAKUNG KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di ruang sidang Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOH. MUNZAMIL
   Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
   Alamat : Desa Bakung RT 03 RW 04 Kec Kabupaten Demak
   Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.T.
   Jabatan: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Kota Semarang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Diponegoro / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
   Alamat : Jl dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang
   Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama sehubungan dengan pelaksanaan pengisian jabatan Kepala Desa Bakung, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LATAR BELAKANG

(1) PIHAK KESATU mengajukan permohonan kerjasama dengan PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyaringan bagi Bakal Calon Kepala Desa berupa ujian tertulis, dengan surat permohonan Nomor 06/PPKD/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Permohonan Kerjasama Ujian Tertulis.

(2) PIHAK KEDUA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro menyetujui permohonan PIHAK KESATU yang ditegaskan dengan surat Nomor : 998 /UN7.F7/KS/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Balasan Permohonan Kerjasama Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. adanya permohonan pengajuan kerjasama;

b. adanya jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk melakukan ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa sebagai persyaratan penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling banyak 5 (lima) orang;

(2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk menentukan nilai ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

(3) Kerjasama dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah meliputi :

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan;

d. jangka waktu perjanjian;

e. hak dan kewajiban para pihak;

f. pembiayaan;

g. pembatalan perjanjian;

h. force majeure;

i. penyelesaian perselisihan; dan

j. penutup

Pasal 4

JUMLAH PESERTA

DAN WAKTU PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan ujian tertulis diikuti oleh 11 orang Bakal Calon Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2022 bertempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu perjanjian kerjasama dilakukan selama (205) hari terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang bilamana terjadi ujian ulangan dengan persetujuan PARA PIHAK dan tidak perlu ditegaskan secara tertulis dalam perjanjian baru.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berhak untuk menentukan jumlah peserta yang akan mengikuti ujian tertulis.
2. PIHAK KESATU berkewajiban menyiapkan kebutuhan anggaran untuk biaya pelaksanaan ujian tertulis;

Pasal 7

(1) PIHAK KEDUA berhak menentukan teknis pelaksanaan ujian yang meliputi :

a. menyusun soal;

b. menggandakan naskah soal ujian;

c. mengoreksi dan memberikan nilai ujian;

d. melaksanakan dan mengawasi ujian;

e. menetapkan tempat ujian dengan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU;

f. menetapkan nilai hasil ujian.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban menyerahkan hasil ujian tertulis kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan pelaksanaan ujian penyaringan dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa, sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Pembayaran ditransfer melalui Virtual Account BNI nomor 8788190100100001.

Pasal 9

PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat membatalkan perjanjian secara sepihak apabila masing-masing pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

Dalam hal terjadi keadaan memaksa di luar kekuasaan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat tanpa saling merugikan satu sama lain.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12

PENUTUP

(1) Dalam hal terjadi mutasi atau pergantian jabatan terhadap PARA PIHAK, maka perjanjian ini tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap para pejabat/ panitia penggantinya;

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

(3) PIHAK KESATU menyerahkan segala sesuatu sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA hal-hal yang terkait sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan dokumen-dokumen terkait sepenuhnya merupakan hak PIHAK KEDUA;

(4) SEMUA PIHAK menerima perjanjian ini, dan tidak akan saling menggugat apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan;

(5) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

(6) Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani secara bersama-sama oleh KEDUA BELAH PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
DEKAN	KETUA PANITIA PEMILIHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	KEPALA DESA
UNIVERSITAS DIPONEGORO	TINGKAT DESA BAKUNG
	KECAMATAN MIJEN
	KABUPATEN DEMAK
Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.T.	**MOH. MUNZAMIL**

SAKSI-SAKSI :

Camat Mijen	Ketua BPD
UNGGUH PRAKOSO, S.STP, M.Si	**SUGITO, S.Pd, MH**
Pembina	NIP. 19640102 199102 1001
NIP. 19820307 200012 1 003	